



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 306 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN JEROWARU  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 131/PP.04.1-BA/5203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 306 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
LOMBOK TIMUR PADA KECAMATAN  
JEROWARU KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA  
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA  
KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	NURUL ISWANI	PEREMPUAN	BATU NAMPAR
2	MUHAMMAD HATA ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	BATU NAMPAR
3	JONI ISKANDAR	LAKI-LAKI	BATU NAMPAR
4	RUSLAN ABDUL GANI	LAKI-LAKI	SUKARAJA
5	M.KHAIRUL ATHO'	LAKI-LAKI	SUKARAJA
6	SUPIADI	LAKI-LAKI	SUKARAJA
7	LALU IRPANDI	LAKI-LAKI	JEROWARU
8	AHMAD YUSRAN HADI	LAKI-LAKI	JEROWARU
9	MUHARABENI	LAKI-LAKI	JEROWARU
10	SAPRIADI	LAKI-LAKI	PEMONGKONG
11	MUHAMAD ALI IMRAN	LAKI-LAKI	PEMONGKONG
12	MELINDA FAZHIRA UTAMI	PEREMPUAN	PEMONGKONG
13	LUKMAN	LAKI-LAKI	SEKAROH
14	YONO SAPUTRA	LAKI-LAKI	SEKAROH
15	NOVITA ELMA	PEREMPUAN	SEKAROH
16	FARIZATUL AINI	PEREMPUAN	PANDAN WANGI
17	MIFTAHUL HAPIZAH	PEREMPUAN	PANDAN WANGI
18	SAKIRMAN	LAKI-LAKI	PANDAN WANGI
19	TOMI INDRA JAYA	LAKI-LAKI	WAKAN
20	HENDRA UMAMI YUDIANTORO	LAKI-LAKI	WAKAN
21	ZAMRONI HABIBY	LAKI-LAKI	WAKAN
22	AHMAD MARSAWAN KHALIQ	LAKI-LAKI	KWANG RUNDUN
23	HUSEN	LAKI-LAKI	KWANG RUNDUN
24	MUSMULIADI	LAKI-LAKI	KWANG RUNDUN
25	HUSNUL SUKMAWADI	LAKI-LAKI	EKAS BUANA
26	FERIAWAN	LAKI-LAKI	EKAS BUANA
27	WIRKASWANDI	LAKI-LAKI	EKAS BUANA
28	AHMAD MUHSAN	LAKI-LAKI	SEPAPAN
29	WIWIN MARLINA OKTI	PEREMPUAN	SEPAPAN
30	MUHLIS ANSORI	LAKI-LAKI	SEPAPAN
31	MUHAMMAD KIRADI	LAKI-LAKI	SERIWE
32	TAWAN SUKARDI	LAKI-LAKI	SERIWE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
33	HARTA GANDA WIJAYA	LAKI-LAKI	SERIWE
34	MASKAM	LAKI-LAKI	PENE
35	MANUH	LAKI-LAKI	PENE
36	AHMAD FAUZI	LAKI-LAKI	PENE
37	DEWI ASRI ULANDARI	PEREMPUAN	BATUNAMPAR SELATAN
38	DEDI SUPRIADI	LAKI-LAKI	BATUNAMPAR SELATAN
39	LILIEK KARNILA	PEREMPUAN	BATUNAMPAR SELATAN
40	ZUBAIRI MULIAWAN	LAKI-LAKI	SUKADAMAI
41	MULIADI	LAKI-LAKI	SUKADAMAI
42	YUDIANI LESTARI	PEREMPUAN	SUKADAMAI
43	MOHAMMAD SAHIR	LAKI-LAKI	PARE MAS
44	SYAMSUDDIN	LAKI-LAKI	PARE MAS
45	JOHAINI	LAKI-LAKI	PARE MAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubag Hukum dan SDM,

